



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil merupakan dokumen penting sebagai bukti sah eksistensi setiap individu/keluarga sehingga terhadap setiap individu/keluarga Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan wajib memilikinya;
- b. bahwa pemberian pelayanan administrasi kependudukan/penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta catatan sipil dan dokumen/administrasi kependudukan lainnya sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan pungutan penggantian biaya cetak dokumen kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.
6. Orang pribadi adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang berdomisili diwilayah Kabupaten Halmahera Timur.

7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Sementara adalah Penduduk Warga Negara Indonesia luar wilayah Kabupaten Halmahera Timur, yang tinggal lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal tetap.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan pemberian pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil kepada orang pribadi atau keluarga dimaksud, dengan tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Kartu Keluarga selanjutnya yang selanjutnya disebut KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Surat Keterangan adalah surat bukti yang menerangkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24. Akta pencatatan sipil adalah akta otentik yang berisi pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
25. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan karena kutipan akta yang pertama hilang, rusak atau musnah.
26. Turunan akta pencatatan sipil adalah turunan lengkap register pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
27. Catatan pinggir akta adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
28. Legalisasi adalah pengesahan fotokopi dokumen kependudukan oleh instansi pelaksana.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.
30. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNSD yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan.

### Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan administrasi kependudukan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah dan jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dicetak/diterbitkan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan Orang Asing;
    - 2) Kartu Keluarga (KK) untuk WNI dan Orang Asing;
    - 3) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) untuk WNI;
    - 4) Surat Keterangan Bertempat Tinggal, meliputi :
      - a) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing;
      - b) Surat Keterangan Pindah, terdiri dari :
        - 1) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) untuk WNI dan Orang Asing;
        - 2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI;
        - 3) Surat Keterangan Datang dari Luar negeri (SKDLN) untuk WNI.
    - 5) Kartu Penduduk Sementara, berupa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas untuk WNI.
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil
    - 1) Pencatatan Akta Kelahiran untuk WNI dan Orang Asing;
    - 2) Pencatatan Akta Kematian untuk WNI dan Orang Asing;
    - 3) Pencatatan Akta Perkawinan untuk WNI dan Orang Asing;
    - 4) Pencatatan Akta Perceraian untuk WNI dan Orang Asing;
    - 5) Pencatatan Akta Pengakuan Anak Untuk WNI dan Orang Asing;
    - 6) Surat Keterangan :
      - a) Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI dan Orang Asing;
      - b) Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Orang Asing;
      - c) Surat Keterangan Kematian untuk WNI dan Orang Asing;
      - d) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk WNI dan Orang Asing;
      - e) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian untuk WNI dan Orang Asing;
      - f) Surat Keterangan Pencatatan Sipil untuk WNI dan Orang Asing;
      - g) Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya;
    - 7) Kutipan Kedua karena hilang/rusak untuk WNI dan Orang Asing :
      - a) Kutipan Akte Kelahiran;
      - b) Kutipan Akte Kematian
      - c) Kutipan Akte Perkawinan;
      - d) Kutipan Akte Perceraian;
      - e) Kutipan Akte Pengakuan Anak;
    - 8) Kutipan Ketiga dan seterusnya karena hilang/rusak untuk WNI dan Orang Asing :
      - a) Kutipan Akte Kelahiran;
      - b) Kutipan Akte Kematian
      - c) Kutipan Akte Perkawinan;
      - d) Kutipan Akte Perceraian;
      - e) Kutipan Akte Pengakuan Anak;
    - 9) Catatan Pinggir Akta :
      - a) Catatan Pengesahan Anak untuk WNI dan Orang Asing;
      - b) Catatan Pengangkatan Anak untuk WNI dan Orang Asing;
      - c) Catatan Perubahan Akta
      - d) Catatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya;
  - c. Cetak Ulang Pembetulan atas kesalahan penulisan (entry data);
  - d. Legalisasi.
- (2) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap objek pelayanan.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	WNI (Rp)	OA (Rp)
1	2	3	4
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	15.000,-	51.000,-
	2. Kartu Keluarga (KK)	20.000,-	50.000,-
	3. Kartu Identitas Penduduk Musiman	25.000,-	
	4) Surat Keterangan Bertempat Tinggal :		
	a. Surat Keterangan Tempat Tinggal		200.000,-
	b. Surat Keterangan Pindah :		
	1. Surat Keterangan Pindah Datang	10.000,-	50.000,-
	2. Surat Keterangan Pindah ke Lua Negeri	15.000,-	
	3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	15.000,-	
	5) Kartu Penduduk Sementara, berupa Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas	5.000,-	10.000,-
B.	Pelayanan Pencatatan Sipil		
	1. Akte Kelahiran		
	2. Akte Kematian	10.000,-	50.000,-
	3. Akte Perkawinan		
	a. Pencatatan di dalam Kantor	125.000,-	200.000,-
	b. Pencatatan di luar Kantor	175.000,-	250.000,-
	c. Pencatatan perkawinan terlambat	200.000,-	300.000,-
	4. Akte Perceraian		
	a. Pencatatan Perceraian	175.000,-	250.000,-
	b. Pencatatan Perceraian terlambat	200.000,-	300.000,-
	5. Akte Pengakuan Anak	100.000,-	150.000,-
	6) Surat Keterangan :		
	a. Surat Keterangan Kelahiran		
	b. Surat Keterangan Lahir Mati		
	c. Surat Keterangan Kematian	10.000,-	50.000,-
	d. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	25.000,-	50.000,-
	e. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	25.000,-	50.000,-
	f. Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya	25.000,-	50.000,-
	7) Kutipan Kedua karena hilang/rusak		
	a. Kutipan Akte Kelahiran	55.000,-	125.000,-
	b. Kutipan Akte Kematian	35.000,-	75.000,-
	c. Kutipan Akte Perkawinan	175.000,-	250.000,-
	d. Kutipan Akte Perceraian	175.000,-	250.000,-
	e. Kutipan Akte Pengakuan Anak	125.000,-	175.000,-
	8) Kutipan Ketiga dan seterusnya karena hilang/rusak		
	a. Kutipan Akte Kelahiran	75.000,-	150.000,-
	b. Kutipan Akte Kematian	50.000,-	100.000,-
	c. Kutipan Akte Perkawinan	200.000,-	275.000,-
	d. Kutipan Akte Perceraian	200.000,-	275.000,-
	e. Kutipan Akte Pengakuan Anak	150.000,-	200.000,-
	9) Catatan Pinggir Akta		
	a. Catatan Pengesahan Anak	25.000,-	50.000,-
	b. Catatan Pengangkatan Anak	25.000,-	50.000,-
	c. Catatan Perubahan Akta	25.000,-	50.000,-
	d. Catatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya	25.000,-	50.000,-
C.	Cetak ulang pembedulan atas kesalahan penulisan (entry data)		
.	Kesalahan pemohon/pelapor	5.000,-	10.000,-

## Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB X KEDALUWARSA

### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 17

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Pejabat atau Pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah penerimaan Negara.

### BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 20

Ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba  
pada tanggal : 25 Januari 2011  
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba  
pada tanggal : 25 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S.IP  
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 85.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi kependudukan di daerah harus dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, untuk itu guna mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah, maka perlu adanya retribusi pelayanan administrasi kependudukan, sehingga kemandirian Daerah dalam hal Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmaheara Timur dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud "*tidak dapat diborongkan*" adalah bahwa seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 89.